

Pengaruh Penyajian, Aksebilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe

Fien Hapsari Somad¹

Naz'aina²

Muammar Khaddafi³, Razif⁴

fien.190420151@mhs.unimal.ac.id¹, nazaina@unimal.ac.id², muammar@unimal.ac.id³,
razif@unimal.ac.id⁴

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Kec. Muara Satu-Lhokseumawe*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian, aksebilitas dan transparansi terhadap akuntabilitas pengeolaan keuanga SKPD pada pemerintah Kota Lhokseumawe. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 34 SKPD sehingga didapatkan sampel sebanyak 34 dari populasi tersebut dengan menggunakan metode purposive sampling maka responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan software pengolah data SEM-PLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian, transparansi signifikan meningkatkan akuntablitas pengelolaan keuangan SKPD, sedangkan aksebilitas pengelolaan keuanga tidak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Kata kunci : Penyajian, Aksebilitas, Transparansi dan Akuntabilitas

Abstract

This study aims to examine the effect of presentation, accessibility and transparency on the accountability of SKPD financial management in the Lhokseumawe City government. The population of this study were all SKPD employees in the City of Lhokseumawe totaling 34 SKPD so that a sample of 89 was obtained from this population using a purposive sampling method. The data analysis method used in this study is a quantitative analysis method with SEM-PLS data processing software version 4.0. The results showed that the presentation of transparency significantly increases the accountability of SKPD financial management, while the accessibility of financial management is not significant in increasing the accountability of SKPD financial management.

Keywords : Presentation, Accessibility, Transparency and Accountability

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Isu akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya *desentralisasi fiskal* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam menentukan pengeluaran anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan demokratis di daerah Mardiasmo (2009). Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan revormasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan Bastian (2006). Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban untuk menciptakan akuntabilitas di pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang penting dikarenakan dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi, menilai dan memprediksi suatu kinerja instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangannya maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat.

Penyajian informasi keuangan pemerintah sesuai dengan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri Sujana dalam Rohman (2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri, oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna Rohman (2009).

Aksebilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksebilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut Mulyana (2006). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat

dibaca dan dipahami. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawas tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Publikasi laporan keuangan dapat disampaikan melalui media seperti surat kabar, stasiun televisi, dan website.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan Halim (2007). Dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu dilakukan pengawasan oleh unit-unit pengawasan yang ada, pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan yang dapat dipercaya menjadi dasar pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode.

Dalam hal ini akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan laporan keuangan yang secara langsung tersedia dapat diakses oleh publik. Masyarakat sebagai pihak pemberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator yang memiliki tujuh komponen yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan. Untuk meningkatkan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan tersebut perlu di selidiki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang berisi bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah yang telah disusun pada saatnya harus diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangan yang ada. Setiap tahun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menerima opini dari BPK yang terdiri dari empat opini yaitu; wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberi pendapat (TMP). Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Berikut adalah tabel mengenai opini BPK mengenai laporan keuangan SKPD Tahun 2016-2021.

Tabel 1.1
Opini BPK atas laporan keuangan SKPD Tahun 2016-2021 Kota Lhokseumawe

2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : Aceh.bpk.go.id

Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah Kota Lhokseumawe pada TA 2016 merupakan suatu pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Lhokseumawe atas pelaksanaan APBD tahun 2016. Opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena terdapat permasalahan pada tahun 2016 yaitu pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara neraca unaudite dengan data SKPD sebesar Rp3.900.806.182.12 yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil review inspektorat sebesar Rp34.742.591.627.88 selain itu terdapat utang belanja bantuan sosial atas pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp.15.862.421.940.00 yang berindikasi *fraud* dan BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menentukan nilai wajar atas saldo utang belanja. (Aceh.bpk.go.id)

Lalu pada TA 2018 Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil mempertahankan Opini WTP yang telah diperoleh TA 2017. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan kepatuhan terhadap undang-undang antara lain : pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya memadai.
2. Temuan kepatuhan diantaranya: kekurangan volume pekerjaan atas tujuh paket kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi pasca bencana talud sungai alue raya Kecamatan Blang Mangat tidak sesuai kontrak.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini adalah agar Pimpinan Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. (Aceh.bpk.go.id)

Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ada beberapa pokok permasalahan

yang perlu mendapat perhatian yaitu : pengelolaan piutang pajak dan piutang retribusi belum memadai, pengendalian dan penatausahaan persediaan pada beberapa SKPK belum tertib, pengelolaan BMD belum sepenuhnya memadai, pajak PPh dan PPh atas belanja sewa gedung kantor belum dipungut, dan realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan dan kurangnya volume pada enam paket pekerjaan. (Aceh.bpk.go.id)

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: Terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah, pengadaan modal belanja lanjutan pembangunan pengamanan pantai cunda meauraksa tidak sesuai ketentuan, hak tagih piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan belum divalidasi, pengelolaan aset tetap pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya memadai, dan pengendalian kewajiban kurang optimal dan membebani keuangan daerah. (Aceh.bpk.go.id)

Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan TA 2021 pemerintah Kota Lhokseumawe adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021. Tetapi BPK masih menemukan permasalahan adapun masalah tersebut adalah: penyusunan anggaran pendapatan yang belum memperhatikan kemampuan daerah, pemungutan PAD yang belum optimal, kelemahan dalam penatausahaan dalam belanja pegawai, penetapan hononarium belum mempedomani ketentuan yang berlaku, kekurangan volume dalam pekerjaan belanja modal, dan pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Dengan diberikan opini tersebut oleh BPK tidak serta merta menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan terbebas dari permasalahan. (Aceh.bpk.go.id)

Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya. (Aceh.bpk.go.id)

Penelitian tentang hubungan antara penyajian, aksebilitas dan transparansi laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah banyak dilakukan diantaranya; Palalangan et al (2022) Herlina et al (2021) Pramayan et al (2022) Rahma et al (2020) Luqyana dan Islahuddin (2022) Sabriani, A.A (2020) Purwaningrum et al (2018) menemukan bahwa penyajian, aksebilitas dan transparansi laporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun pada beberapa peneliti menemukan hasil yang berbeda yaitu; penelitian Indria (2018) Menemukan hasil yang berbeda yaitu aksebilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi secara simultan penyajian dan aksebilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian Nurhadianto dan Khamisa (2019) menemukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak cukup transparan. Pada penelitian Nurfadilah dan Santoso (2022) menemukan bahwa aksebilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, tetapi penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian Pradana et al (2022) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan.

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada *stakeholders*. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Disisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang bunyinya "untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah" .

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokswumawe**".

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Agency Theory

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agen*) untuk melakukan beberapa jasa untuk dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen, Jensen dan Meking dalam Hehannusa (2015). Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholder*, namun seringkali manajemen bertindak, sebagai investor, kreditor dan masyarakat. Keberadaan benturan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan informasi (*asimmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya (*self intrest*) yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga kemampuan untuk membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan.

Signalling Theory

Teori signal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Dasar teori signal adalah ketidakseimbangan perolehan informasi yang menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstrem yaitu

perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen Sartono (2002).

Kaitannya dari teori signal dengan penelitian ini adalah dalam teori signal dijelaskan mengenai pentingnya, pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam yaitu pemerintah itu sendiri sedangkan pihak luar yaitu DPRD, bawasda dan masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pengguna informasi keuangan dapat mengukur akuntabilitas dalam pemerintah Kota Lhokseumawe.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Dalam pernyataan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah laporan keuangan Mardiasmo (2022). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi bagi pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah.

Bagi pihak eksternal laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan sosial dan politik, sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah dapat digunakan untuk penilaian kinerja. Dalam peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 (pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah yang memenuhi 4 (empat) karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 antara lain; Relevan, Andal, Dapat Dipahami dan Dapat Dibandingkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas publik serta menyajikan laporan keuangan pemerintah secara wajar mengenai aktivitas dari unit pemerintah dalam menentukan kesesuaian dengan peraturan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan diharapkan dapat meningkatkan transparansi

dan memberikan relevan untuk pengambilan keputusan dan memenuhi harapan penggunaan aksternal dan internal laporan keuangan pemerintahan.

Faktor Yang Mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan berdasarkan penelitian terdahulu antara lain: Menurut Sukmaningrum (2012).

1. Sumber daya manusia
2. Sistem pengendalian internal
3. Faktor eksternal

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan umum penyajian laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komponen Laporan Keuangan Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Indikator Laporan Keuangan Daerah

Terdapat empat karakteristik kualitatif utama laporan keuangan yang harus dipenuhi sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan pada kerangka dasar Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Akseibilitas Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aksesibilitas (*accessibility*) hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Rohman (2006) aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman, serta kecepatan yang wajar.

Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik pelaporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu salah satunya hak untuk diberi informasi yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik,

laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem informasi keuangan daerah. Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada publik atas laporan keuangan yang dihasilkan.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah Aliyah dan Nahar (2012).

Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik pemerintah juga semakin ditegaskan dengan terbitnya undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait serta informasi mengenai laporan keuangan. Pada pasal 7 ayat 2 juga ditekankan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah antara lain:

Menurut Riayani (2014) faktor yang dapat mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan daerah antara lain:

1. Ketersediaan informasi laporan keuangan. Hal yang paling utama dalam aksesibilitas laporan keuangan daerah yaitu adanya laporan keuangan itu sendiri.
2. Kualitas informasi laporan keuangan.
3. Media publikasi laporan keuangan

Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Indikator aksesibilitas laporan keuangan menurut Sande (2013) yaitu:

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. *Accessible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

Indikator aksesibilitas laporan keuangan menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004

1. Seluruh Stakeholder memiliki akses terhadap laporan keuangan
2. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses

3. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan

Indikator akseibilitas laporan keuangan menurut Muthmainnah (2015) adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan mendapatkan informasi secara terbuka di media massa
2. Mudah untuk di akses
3. Ketersediaan di situs resmi pemerintah Kota Lhokseumawe
4. Dapat dipahami

Dengan demikian indikator akseibilitas laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menurut Muthmainnah (2015).

Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi di Indonesia mulai berkembang sejak timbulnya, reformasi dibidang politik dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan merupakan salah satu prinsip utama pemerintahan yang baik (*good governance*). Azas keterbukaan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan SAP (2005). Menurut Mardiasomo (2009) Transparansi berarti keterbukaan (*opennes*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

Prinsip Transparansi Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informatif
2. Pengungkapan

Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti Krisna (2003)

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pertanyaan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Selain itu, Ritonga (2016) juga mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur transparansi yaitu:

1. Ketersediaan
2. Akseibilitas
3. Ketepatan waktu
4. Frekuensi pengungkapan

Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penelitian ini adalah menurut Ritonga (2016).

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi atau pekerja individu bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab, dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah yaitu (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Mahsun (2006).

Akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas yaitu merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ciri-Ciri Akuntabilitas

Sadeli (2008) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dalam pengelola sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisien dan efektivitas serta pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (*output*) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (*outcome*).
3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal, informasi yang andal (*reliable informasi*) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam pengungkapan.
4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas. Adanya penilaian yang

objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efektif.

Indikator Akuntabilitas

Sumiati (2012) mengemukakan beberapa indikator minimum dalam mengukur akuntabilitas yaitu:

1. Penetapan perencanaan
2. Kejelasan sasaran
3. Pengawasan
4. Kemandirian
5. Pemanfaatan informasi kinerja

Dari indikator tersebut ada beberapa perangkat pendukung indikator akuntabilitas tersebut yaitu:

1. Mekanisme pertanggungjawaban
2. Laporan tahunan
3. Laporan pertanggungjawaban
4. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara/daerah
5. Sistem pengawasan
6. Mekanisme reward dan punishment

Superdi (2017) mengemukakan beberapa indikator dalam mengukur akuntabilitas yaitu:

1. Pertanggungjawaban kepada publik
2. Terbuka, cepat dan tepat
3. Penyusunan APBD
4. Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen

Indikator untuk mengukur akuntabilitas laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Sumiati (2012).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik Hehanussa (2015). Penelitian yang dilakukan Nurfadilah dan Santoso (2022), menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Indria (2018), bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian pada penelitian Purwaningrum et al (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian Sabriani (2020) secara simultan, penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al (2020) menunjukkan bahwa variabel

penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

Rohman (2009) mengemukakan bahwa aksebilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Disisi lain Mulyana (2006) mengemukakan bahwa asebilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum et al (2018) menunjukkan bahwa aksebilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Luqyana dan Islahuddin (2022) menunjukkan bahwa aksebilitas, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Indria (2018) menunjukkan bahwa aksebilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Lalu pada penelitian Nurfadilah dan Santoso (2022) menunjukkan bahwa variabel aksebilitas laporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al (2020) menunjukkan bahwa variabel aksebilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.


Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan informasi guna mengambil keputusan. Oleh karena itu, transparansi dijadikan landasan untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah Arifin Tahir (2011). Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus secara aktif memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang dikelolanya. Adanya transparansi dari pemerintah dan disertai adanya Undang-undang yang jelas dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.

Penelitian yang dilakukan Herlina dan Nasir (2022) menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurdianto dan Khamisah (2019) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten/Kota Lampung masih dalam kategori sedikit atau (*Scant or None*). Lalu pada penelitian Hanafiah et al (2016) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada penelitian Suparno (2012) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan paparan singkat tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling- Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan menggunakan software smartpls versi 4.0. Analisis data SEM terdiri dari dua tahap atau lebih dikenal dengan *two step approach* sehingga dapat melakukan konfirmasi model pengukuran sekaligus mengevaluasi model structural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran

Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk melihat valid tidaknya instrument yang digunakan. Uji validitas konstruk digunakan dua metode yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Uji validitas konvergen yaitu uji untuk mengukur tingkat akurasi indikator atau dimensi melalui pengukuran besarnya korelasi diantara konstruk dengan variabel laten. Untuk mengukur convergent validity digunakan standardized loading factor dan nilai average variance extract (AVE).

Uji validitas konvergen

Loading factor

Loading factor adalah cara menggambarkan sejauhmana besar korelasi antar setiap indikator dengan konstraknya. Nilai loading factor harus di atas 0,70 dinyatakan sebagai ukuran yang ideal atau valid sebagai indikator dalam mengukur konstruk Hair et al (2021).

Tabel 4.8
(Outer Loading)

	Pemuatan Luar (Outer Loading)
X1.1 <- X1	0.766
X1.3 <- X1	0.723
X1.5 <- X1	0.744
X1.7 <- X1	0.848
X2.6 <-X2	0.769
X2.7 <-X2	0.878
X2.8 <-X2	0.855
X3.2 <-X3	0.735
X3.5 <-X3	0.917
X3.7 <-X3	0.770
X3.8 <-X3	0.875
Y.1 <- Y	0.769
Y.5 <- Y	0.821
Y.6 <- Y	0.872

Sumber: Data diolah *SmartPLS* versi 4

- X1.1 mempunyai LF 0.766 > 0.70 yang berarti bahwa item ini valid mengukur variabel penyajian. Setiap perubahan variabel penyajian maka akan tercermin pada variasi X1.1 sebesar $(0.766 \times 0.766 = 0.586756 \%)$.
- Secara keseluruhan setiap item yang mengukur variabel mempunyai LF > 0.70 (valid).

Average variance extracted (AVE)

AVE adalah rata-rata persentase skor varian yang diekstraksi dari seperangkat variabel laten yang diestimasi melalui loading standardized indikatornya dalam proses literasi algoritma PLS. Ukuran convergent validity yaitu seberapa jauh sejumlah item pengukuran focus mengukur variabel yang sama. Nilai AVE minimal 0,50 menurut Hair et al (2021) yang memiliki arti 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan.

Tabel 4.9
Average Variance Extracted

	Average Variance Extracted (AVE)
Penyajian	0.595
Akseibilitas	0.698
Transparansi	0.685
Akuntabilitas	0.675

Sumber: Data diolah *SmartPLS* versi 4

- Nilai AVE penyajian adalah 0.595 yang berarti besarnya variasi item pengukuran X1.1.....X1.8 yang dikandung oleh variabel penyajian sebesar 59.5% . Karena nilai AVE kepuasan adalah $0.595 > 0.50$ maka terpenuhi syarat convergent validity yang baik.
- Secara keseluruhan nilai AVE variabel > 0.50 (convergent validity yang baik).

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui apakah indikator-indikator suatu konstruk tidak berkorelasi tinggi dengan indikator dari konstruk lain. Diskriminan validity dari outer model penelitian ini yaitu model reflektif, yaitu model yang menunjukkan hubungan sebab akibat berasal dari variabel laten menuju indikator, yang dievaluasi melalui cross loading dan membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model.

Cross Loading

Ukuran cross loading dilakukan dengan membandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,50.

Berikut adalah tabel *cross loading*

Tabel 4.10
Cross Loading

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0.766	0.440	0.353	0.391
X1.3	0.723	0.264	0.335	0.383
X1.5	0.744	0.377	0.589	0.456
X1.7	0.848	0.349	0.484	0.513
X2.6	0.273	0.769	0.609	0.294
X2.7	0.344	0.878	0.550	0.436
X2.8	0.531	0.855	0.478	0.379
X3.2	0.367	0.564	0.735	0.348
X3.5	0.572	0.573	0.917	0.600
X3.7	0.352	0.555	0.770	0.370
X3.8	0.565	0.484	0.875	0.555
Y.1	0.400	0.532	0.574	0.769
Y.5	0.634	0.226	0.378	0.821
Y.6	0.352	0.337	0.487	0.872

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4

- Cross loading adalah evaluasi discriminant validity pada level item pengukuran.
- Setiap item pengukuran penyajian (X1.1,.....X1.8) mempunyai korelasi lebih tinggi dengan variabel penyajian dibandingkan berkorelasi dengan variabel lainnya.
- Secara keseluruhan setiap item berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya maka evaluasi diskriminant validity terpenuhi.

Square Root Of Average Variance Extracted (AVE)

Setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik Formel dan Larcker dalam Ghazali dan Latan (2015). Berikut adalah tabel akar AVE:

Tabel 4.11
Fornel Lacker

	Penyajian	Akseibilitas	Transparansi	Akuntabilitas
Penyajian	0.771			
Akseibilitas	0.463	0.835		
Transparansi	0.580	0.643	0.828	
Akuntabilitas	0.571	0.450	0.588	0.822

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4

- Nilai dalam sumbu diagonal adalah akar AVE
- Akar AVE untuk kepuasan adalah (0,772) lebih besar dari korelasinya dengan variabel lainnya. Maka *discriminant validity* untuk variabel korelasi terpenuhi.
- Demikian dengan variabel lainnya dimana akar AVE variabel > korelasi antara variabel.
- Secara keseluruhan evaluasi *discriminant validity* terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *conbrach's coeficient alpha* dan *composite reliability*.

Cronbach Alpha

Menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Koefisien cronbach alpha merupakan suatu alat ukur yang banyak diminati dalam ilmu sosial yaitu suatu indeks yang menggambarkan keandalan skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Nilai yang dapat dikatakan reliabel jika nilai koefisien alfa lebih besar atau sama dengan 0,70.

Tabel 4.12
Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpa
Panyajian	0.773
Akseibilitas	0.785
Transparansi	0.849
Akuntabilitas	0.758

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4

Variabel penyajian mempunyai nilai Cronbach's alpa 0,773 > 0,70 yang menunjukkan bahwa setiap item yang mengukur penyajian konsisten/ reliabel dalam mengukur penyajian. Demikian dengan nilai Cronbach's alpa variabel akseibilitas, transparansi dan akuntabilitas diatas 0,70 (reliabel).

Composite Reliability

Composite Reliability adalah uji reliabilitas yang mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel. Ghozali dan latan (2015) menyatakan suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai composite reliability di atas 0,70.

Tabel 4.13
Composite Reliability

	Composite Reliability
Penyajian	0.854
Akseibilitas	0.837
Transparansi	0.896
Akuntabilitas	0.862

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4

Variabel penyajian mempunyai nilai Composite Reliability (CR) 0,854 > 0,70 yang menunjukkan bahwa setiap item yang mengukur penyajian konsisten/ reliabel dalam mengukur penyajian. Demikian dengan nilai Composite Reliability variabel akseibilitas, transparansi dan akuntabilitas diatas 0,70 (reliabel).

Evaluasi Model Struktural

Evaluasi model Struktural dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

Koefisien Determinasi (R²)

Digunaka untuk mengetahui seberapa besar variabel eksogen menjelaskan variabel endogen dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.14
R-Square

	R-Square	Adjusted R-Square
Y	0.428	0.408

Sumber :Data di olah SmartPLS versi 4

- Besarnya pengaruh penyajian, akseibilitas dan transparansii terhadap Akuntabilitas sebesar 42.8% . Dalam Hair et al (2021) termasuk pengaruh sedang.

Effect Size f-Square (f²)

Tabel 4.15
f Square

	f-square
X1 > Y	0.129
X2 > Y	0.005
X3 > Y	0.101

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4

- Hair et al (2021), f square (0,02 rendah), (0,15 moderat), (0,35 tinggi).
- Penyajian mempunyai pengaruh pada level structural akuntabilitas adalah menuju sedang (f square = 0,129).
- Aksebilitas mempunyai pengaruh rendah pada akuntabilitas (f square = 0,005)
- Transparansi mempunyai pengaruh pada level structural akuntabilitas adalah menuju sedang (f square = 0,101).

Pengujian Hipotesis

Tabel 4.16
pengujian Model Struktural / Pengujian Hipotesis

	Original sampel (O)	Sampel mean(M)	Standard deviaton (STDEV)	T statistic (Io/ STDEVI)	P values
Penyajian > Akuntabilitas	0.337	0.351	0.113	2.991	0.003
Aksebilitas > Akuntabilitas	0.072	0.077	0.098	0.732	0.464
Transparansi > Akuntabilitas	0.346	0.337	0.129	2.673	0.008

Sumber: Data diolah SmartPLS versi 4

- Penyajian mempunyai pengaruh signifikan terhadap aksebilitas sebesar (0.337) dengan t (2.991 >1.96) atau p value (0.003 < 0,05). Setiap perubahan pada penyajian akan signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- Aksebilitas mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan sebesar (0.72) dengan t statistic (0.732 < 1.96) atau p value (0.464 > 0,05). Setiap perubahan pada aksebilitas tidak mempunyai pengaruh pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- Transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi sebesar (0.346) dengan t statistic (2.673) > 1.96) atau p value (0.008 < 0,05). Setiap perubahan pada transparansi mempunyai pengaruh pada meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini mengenai pengaruh penyajian, aksebilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap aksebilitas pengelolaan keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil perhitungan PLS-SEM, dapat di simpulkan bahwa Penyajian mempunyai pengaruh signifikan terhadap aksebilitas sebesar (0.337) dengan t (2.991 >1.96) atau p value (0.003 < 0,05). Setiap perubahan pada penyajian akan signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
2. Berdasarkan hasil perhitungan PLS-SEM, dapat di simpulkan bahwa Aksebilitas mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan sebesar (0.72) dengan t statistic (0.732 <

- 1.96) atau p value ($0.464 > 0,05$). Setiap perubahan pada aksesibilitas tidak mempunyai pengaruh pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
3. Berdasarkan hasil perhitungan PLS-SEM, dapat di simpulkan bahwa Transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi sebesar (0.346) dengan t statistic (2.673) > 1.96) atau p value ($0.008 < 0,05$). Setiap perubahan pada transparansi mempunyai pengaruh pada meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Diamond Jack.2002.*Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required? ".IMF Working Paper.Fisca Paper.Fisca Affairs Departement.*
- Ghozali,Imam.2016.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Edisi 8 BP:Universitas Diponegoro Semarang.
- Herlina,Taufik,dan Nasir.2021.Pengaruh Transparansi,Kompetensi,dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi.*Journal of Economic,Business and Accounting.*
- Luqyana dan Islahuddin.2022.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah:Apakah Aksesibilitas,Pengendalian Internal,dan Kompetensi Aparatur Mempengaruhinya.J
- Mentri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mentri Dalam Negeri.Keputusan Mentri Dalam Negri No.29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggung-jawaban,dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mulyana,Budi.2006.Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*Jurnal Akuntansi Pemerintah*,Vol.2 No.1,mei 2006.
- Mursyidi.2009.*Akuntansi Pemerintah di Indonesia*.Refika Aditama,Bandung.
- Halim,Abdul.2013.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Salemba Empat.Jakarta.
- Nurfadilah dan Santoso.2022.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.*Jurnal Surakarta Accounting Review(SAREV)*
- Nurhadianto dan Khamisa.2019.Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah:Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung.*Jurnal Te chnobiz*
- Palalangan,C.A,dkk.2022.Penggunaan Informasi Keuangan Daerah dalam Kaitannya dengan Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan.*Jurnal, Paulus Journal of Accounting (PJA).*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Pradana,A.C, Akbar,F.S.2022.Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya.*Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen,Ekonomi,dan Akuntansi)*

- Pramayan,A.N ,Dewi,dan Astungkara.2022.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan,Akseibilitas,dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.*Jurnal Akuntansi*.
- Purwaningrum,Hartono,dan Ulfah,I.K .2018.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo.*Jurnal Ekonomi,Manajemen dan Akuntansi*.
- Rahma,A.R,dan Waluyo,H.S.2020.Pengaruh,Penyajian,Akseibilitas Laporan Keuangan Bappeda terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pinrang.*Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*
- Republik Indonesia.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Rochman,Abdul.2009"Pengaruh Implementasi Sistem Akuntans,Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah".*Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.9.Universitas Diponegoro,Semarang*.
- Sabriani,A.A.2020.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019).
- Shende Shures and Tony Bennet.2004.Concept paper 2: Tranparancy and Accountability in Public Financial Administration.UN DESA.
- Sugiyono,2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND.Bandung,Alfabeta.
- Yani,Ahmad.2009.Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.